



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi Hutan Rakyat yang cukup besar yakni seluas 295.926 hektar, yang tersebar di semua Kabupaten/Kota perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani hutan serta membuka kesempatan kerja dan peluang usaha melalui berbagai model pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, pendampingan dan penerapan teknologi tepatguna dan fasilitas pemasaran hasil;
- c. bahwa memperhatikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292).
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/ Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat;
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan*

5. *Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.*
6. *Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.*
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik *maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektare), penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen).*
10. Hutan Rakyat Murni adalah areal Hutan Rakyat yang seluruhnya ditanami tanaman kayu-kayuan.
11. Hutan Rakyat Campuran adalah areal Hutan Rakyat yang ditanami dengan tanaman kayu-kayuan yang dicampur dengan tanaman pertanian dengan perbandingan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50%(lima puluh persen).
12. Klaster adalah aglomerasi komponen Hutan Rakyat dari hulu sampai ke hilir.
13. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
14. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat.
15. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

16. Daya Dukung Lahan adalah kemampuan lahan untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
17. *Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon.*
18. Dinas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten.
19. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga pemerintahan nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang berkepentingan dengan pengelolaan Hutan Rakyat.
20. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
21. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
22. Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan sesuai dengan kompetensinya.
23. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas;

dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

25. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
26. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem, sarana dan prasarana kehutanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
27. Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa/nama lain dimana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi hutan mangrove.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Rakyat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. partisipatif;
- c. terpadu;
- d. adil;
- e. keterbukaan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Hutan Rakyat dari hulu ke hilir secara utuh berbasis klaster.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Hutan Rakyat bertujuan:

- a. memberikan kepastian usaha bagi petani Hutan Rakyat melalui pengakuan hak atas lahan, pembinaan, pelembagaan, pemberdayaan, fasilitas pendanaan dan pasar dalam satu sistem pengelolaan terpadu;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, pendapatan Daerah dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan ekonomi Daerah secara proporsional;
- c. meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengelolaan Hutan Rakyat dalam keterkaitan dengan industri pengolahan;
- d. terjaminnya kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan tindakan konservasi tanah dan air; dan
- e. terbangunnya organisasi kelompok tani Hutan Rakyat dan kelembagaan pembinaan Hutan Rakyat pada institusi pemerintah yang mengurus Hutan Rakyat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Pengelolaan Hutan Rakyat meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi;
- c. kelembagaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan;
- f. pengawasan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. peran serta masyarakat;
- i. *penghijauan*;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Perencanaan dilakukan dalam satu sistem pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir secara utuh berbasis klaster.
- (2) Pada setiap klaster dikembangkan 1 (satu) jenis komoditas Daerah baik dalam bentuk tegakan murni dan/atau tegakan campuran.
- (3) Setiap wilayah klaster dapat terdiri atas satu atau lebih Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Komoditas unggulan yang direncanakan untuk dikembangkan pada klaster pengembangan yang bernilai ekonomis tinggi antara lain adalah:
 - a. pada Hutan Rakyat Murni:
 1. jabon;
 2. sengon;
 3. uru;
 4. bitti;
 5. jati;
 6. jati putih; dan
 7. mahoni.
 - b. pada Hutan Rakyat Campuran:
 1. kemiri;
 2. bambu;
 3. murbey;
 4. aren;
 5. sukun;
 6. pangium;
 7. tanaman obat-obatan; dan
 8. tanaman buah-buahan jangka panjang.
- (5) Perencanaan dibuat untuk setiap klaster pengembangan komoditas unggulan tertentu.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. pembentukan kawasan pengembangan;
 - c. pemetaan kawasan pengembangan; dan
 - d. penetapan kawasan pengembangan komoditas unggulan tertentu.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 7

Inventarisasi potensi Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. identifikasi potensi;
- b. klasifikasi potensi; dan
- c. pemetaan potensi.

Paragraf 1
Identifikasi Potensi
Pasal 8

- (1) Identifikasi potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui karakteristik tanaman Hutan Rakyat, jenis komoditas unggulan dan potensi produksi.
- (2) Identifikasi karakteristik Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis tanaman;
 - b. pola tanam;
 - c. jarak tanam;
 - d. kondisi topografi;
 - e. tanah;
 - f. sumber air; dan
 - g. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
- (3) Identifikasi jenis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah pohon,
 - b. umur pohon; dan
 - c. phenotipa pohon.
- (4) Identifikasi potensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pohon/tegakan, buah atau bagian tanaman yang akan diusahakan.

Paragraf 2
Klasifikasi Potensi
Pasal 9

- (1) Klasifikasi potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mengetahui jenis komoditas unggulan yang direncanakan untuk dikembangkan.

- (2) Klasifikasi potensi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produksi per hektare atau per pohon, jumlah pohon per hektare, jumlah petani Hutan Rakyat, luas total komoditas tersebut dalam satu Kabupaten/Kota, dan komponen lainnya yang terkait dengan penetapan dan pembentukan klaster.
- (3) Tata cara klasifikasi potensi komoditas unggulan dalam satu klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemetaan Potensi

Pasal 10

- (1) Pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap produksi komoditas unggulan Hutan Rakyat pada satu klaster pengembangan.
- (2) Hasil pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta areal pengembangan komoditas unggulan dan perkiraan besaran produksi masing-masing komoditas.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kawasan Pengembangan

Pasal 11

Proses pembentukan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. analisis hasil identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan pengembangan tertentu;
- b. kawasan pada berbagai Kabupaten/Kota yang memiliki komoditas unggulan tertentu dikelompokkan dalam satu klaster; dan
- c. klaster sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus terdiri atas Daerah Kabupaten/Kota yang berdekatan dan/atau memiliki aksesibilitas yang baik ke pusat industri pengolahan.

Bagian Empat
Pemetaan Kawasan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pemetaan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah pemetaan standar.
- (2) Pemetaan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Hasil pemetaan dibuat dalam skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (4) Rancangan Peta Kawasan pengembangan tertentu disampaikan kepada Bupati/Walikota bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan.
- (5) Tanggapan Bupati/Walikota selesai dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman dan/atau diterimanya.
- (6) Naskah tanggapan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas

Bagian Kelima
Penetapan Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan
Tertentu

Pasal 13

- (1) Peta kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Peta kawasan yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Bupati /Walikota bersangkutan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kelompok tani Hutan Rakyat dibentuk pada setiap Desa/nama lain.
- (2) Petani Hutan Rakyat dihimpun dalam organisasi kelompok tani Hutan Rakyat, baik yang sudah terbentuk maupun yang akan dibentuk.

- (3) Pembentukan organisasi kelompok tani difasilitasi oleh Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh anggota kelompok tani Desa/nama lain tersebut.
- (4) Kelompok tani Hutan Rakyat dalam satu Kabupaten/Kota dihimpun dalam satu gabungan kelompok tani hutan Kabupaten/Kota.
- (5) Gabungan Kelompok Tani hutan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Untuk memantapkan kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat maka diperlukan satu sistem kelembagaan lintas sektor yang terkait dengan kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan Hutan Rakyat dan membina kelompok-kelompok tani hutan.
- (3) Lembaga pengelola Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Lembaga Pengelola Klaster pengembangan Hutan Rakyat dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD pengelolaan klaster Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembangunan Hutan Rakyat diawali kegiatan sosialisasi hasil perencanaan yang disusun oleh satu tim terpadu dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan lapangan disesuaikan dengan prioritas penanganan hasil kajian lapangan dan rencana pembangunan yang dilakukan bersama dibawah koordinasi tim terpadu dari Dinas.

- (3) Tim terpadu pengkajian dan penyusunan rencana pengelolaan Klaster pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dengan SKPD terkait.
- (4) Tim Terpadu dan rincian tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyediaan bibit tanaman berasal dari kegiatan pembuatan bibit tanaman yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Rehabilitasi Lahan

Pasal 17

- (1) Pada areal Hutan Rakyat yang tidak bervegetasi atau kritis dilakukan rehabilitasi lahan yang dikaitkan dengan kegiatan rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan rehabilitasi Hutan Rakyat dan/atau penanaman pohon lainnya dilakukan berbasis klaster dengan komoditas yang terkait dengan pasar atau industri.
- (3) Kepala Desa/nama lain wajib memfasilitasi dan memverifikasi setiap tahapan kegiatan rehabilitasi Hutan Rakyat yang diselenggarakan di wilayahnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Hutan Rakyat dilakukan oleh pemilik lahan bersama kelompok taninya dibawah pengawasan Dinas bersama satuan kerja perangkat daerah terkait pada Kabupaten/Kota serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Bagian Ketiga
Konservasi Tanah dan Air

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Rakyat perlu memperhatikan kondisi lahan dan menerapkan tindakan konservasi tanah dan air sesuai kebutuhan lingkungan Hutan Rakyat.
- (2) Pilihan teknologi konservasi tanah dan air perlu memperhatikan kearifan lokal, kemampuan ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar.
- (3) Kegiatan konservasi tanah dilakukan dalam konteks daerah tangkapan air dengan memberikan perhatian khusus pada lahan mudah longsor, tanah peka terhadap erosi, dan Daerah yang secara geologi rawan bencana.
- (4) Untuk mengefektifkan pelaksanaan konservasi tanah dan air maka Pemerintah Daerah menyusun Pedoman Teknis Konservasi Tanah dan Air pada Hutan Rakyat.
- (5) Pedoman konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan kawasan pengembangan komoditas unggulan Hutan Rakyat dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada keseluruhan proses pengelolaan Hutan Rakyat meliputi:
 - a. pengorganisasian kelompok tani;
 - b. teknologi budidaya;
 - c. pola tanam;
 - d. konservasi tanah dan air;
 - e. teknologi pasca panen; dan
 - f. pemasaran.
- (3) Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perlu disusun buku petunjuk teknis tentang:
 - a. struktur organisasi kelompok dan mekanisme pengambilan keputusan;
 - b. teknik budidaya pada Hutan Rakyat;
 - c. teknik konservasi tanah dan air; dan

d. teknologi pasca panen.

- (4) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama Instansi terkait.
- (5) Bentuk dan tata cara penyusunan buku petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pembangunan Hutan Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan semua pemangku kepentingan Hutan Rakyat.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian terhadap Hutan Rakyat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas terkait pemberdayaan petani Hutan Rakyat dan lembaga non pemerintah terkait.
- (3) Pemberdayaan kelompok tani Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Rakyat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok tani di masing-masing klaster pengembangan bersama masyarakat konservasi tanah dan air serta lembaga terkait.
- (2) Dalam rangka mendorong pengelolaan klaster Hutan Rakyat dan Kelompok Tani Hutan di masing-masing klaster pengembangan, membantu dalam membangun kebersamaan, keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan Klaster Hutan Rakyat, dibentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas bersama Satuan Kerja perangkat daerah yang mengkoordinasikan Hutan Rakyat di Kabupaten/Kota.
- (4) Masyarakat Konservasi Tanah dan Air membantu pelatihan yang terkait dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air.

Bagian Kedua
Kelompok Tani Hutan
Pasal 24

Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kelompok dan masyarakat pemerhati Hutan Rakyat;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan Hutan Rakyat; dan
- c. menumbuhkembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Rakyat.

Bagian Ketiga
Tim Teknis Pengelolaan Hutan Rakyat

Pasal 25

Tim Teknis Pengelolaan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), bertugas untuk:

- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat;

- b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan klaster hutan Rakyat terpadu;
- d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan pengelolaan Klaster komoditas unggulan;
- e. memfasilitasi penyusun rencana kerja pengelolaan klaster Hutan Rakyat;
- f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan klaster Hutan Rakyat; dan
- g. membantu memfasilitasi pendanaan dan pemasaran hasil Hutan Rakyat.

BAB XI
PENGHIJAUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan dilakukan secara vegetatif (penghijauan) meliputi pembuatan Hutan Rakyat, pembuatan hutan kota dan penghijauan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan vegetatif (penghijauan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembuatan Hutan Rakyat;
 - b. Pembuatan Hutan Kota;
 - c. Penghijauan Hutan Kota; dan
 - d. Penghijauan lingkungan.
- (3) Pembuatan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terwujudnya tanaman hutan diluar kawasan hutan sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif di daerah aliran sungai prioritas.
- (4) Tatacara pembuatan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan pengelolaan Hutan Rakyat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Mei 2015
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka menjamin pemanfaatan sumberdaya alam Hutan Rakyat, yang mengacu pada prinsip-prinsip kelestarian guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan pada asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel, maka perlu didukung oleh suatu regulasi Daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumberdaya alam Hutan Rakyat, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dikelola secara bijak, agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Praktik empiris dan faktual menampakkan bahwa akibat pemanfaatan sumberdaya alam Hutan Rakyat, di Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang memerhatikan prinsip-prinsip kelestarian telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung sebagian besar ekosistem lingkungan hidup, yang dicirikan dengan terjadinya banjir, erosi, sedimentasi, tanah longsor dan kekeringan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya meningkatkan daya dukung Hutan Rakyat di Daerah ini.

1. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa perencanaan, inventarisasi, dan identifikasi sumberdaya Hutan Rakyat, pembangunan dan rehabilitasi Hutan Rakyat, rehabilitasi mangrove, rehabilitasi lahan, berbasis masyarakat sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam menghasilkan suatu perencanaan partisipatif, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

2. Peran serta Masyarakat

Pengaturan peranserta masyarakat dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang terkait dengan seluruh tahapan kegiatan rehabilitasi Hutan Rakyat dan kegiatan teknik konservasi tanah dan air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat adalah pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan Hutan Rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan adil adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan suku, budaya, dan adat istiadat.

Pasal 3

Klaster adalah aglomerasi komponen Hutan Rakyat dari hulu sampai ke hilir, dimana Kabupaten/Kota yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama disatukan ke dalam satu Klaster pengelolaan Hutan Rakyat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelibatan pemerintahan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 282